

TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 346/Pid.B/2018/PN.Tjb)

Yusdi Fikri S¹⁾, Bahmid²⁾, Salim Fauzi Lubis³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, JL. Ahmad Yani, Kisaran-Asahan, Sumatera Utara
Email : ^{1,2,3)}yusdie21@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian terjadi di Kota Tanjungbalai dengan berbagai modus kejahatan. Salah satunya tindak pidana dengan pemberatan, sebagai contoh kasus adalah sebagai berikut, MUHAMMAD FAUZI bersama anak saksi MUHAMMAD AIDIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara MALIK ABDUL AZIS (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Jamin Ginting (Alteri) Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Jenis penelitian adalah ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law is books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Rumusan masalah dalam penelitian ini : bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian motor dengan pemberatan berdasarkan Putusan No.346/Pid.B/2018/PN.Tjb. Hakim dalam memberikan putusan melakukan penerapan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam putusan perkara No: 364/Pid.B/2018/PN.Tjb: yaitu menerapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan Dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pencurian, Pemberatan*

1. PENDAHULUAN

Pemahaman masyarakat sebagai makhluk sosial perlu melakukan mawas diri terhadap sekeliling atau lingkungan tempat tinggal, pekerjaan atau tempat-tempat sosial lainnya dari setiap tindakan kejahatan, karena tindakan kejahatan tidak mengenal waktu, usia ataupun lainnya. Banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentunya yang disidangkan dalam persidangan pengadilan dan diberi keputusan hukuman penjara dan atau denda atau lainnya, menyebabkan jumlah narapidana otomatis akan bertambah. Hal ini mengakibatkan kelebihan narapidana di beberapa tempat Lembaga Masyarakat di Indonesia sehingga juga membuat terjadinya tindakan tindak pidana di dalam penjara, seperti perkelakian, narkoba sampai tindakan pembunuhan antar sesama napi

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif dilakukan berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sedangkan tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan Kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan. (Gerson W. Bawengan, 1977:124).

Kejahatan yang terjadi di masyarakat semakin meningkat, hal ini terlihat data Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) bahwa pada periode 1-15 Mei 2019, tercatat sebanyak 226 kasus curhat, naik sebanyak 26 kasus jika dibandingkan dengan periode sebelumnya 15-30 April. Dari kejahatan yang terjadi, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menyatakan bahwa dari ada empat kejahatan yang menjadi atensi adalah pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas) serta pencurian dengan senjata api.

Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman sesuai dengan kejahatannya. Kejahatan dapat dilakukan seseorang atau sekelompok masyarakat dengan melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung atau dalam keadaan kelalaian yang dapat berakibat hukum. Dalam pandangan secara umum bahwa kejahatan dilakukan secara aktif, namun sebenarnya kejahatan juga bisa terjadi jika seseorang tidak langsung melakukan kejahatan, seperti contoh bahwa terjadi suatu kejahatan terhadap anak, namun seseorang yang tidak melakukan kejahatan secara langsung tetapi tidak melaporkan kepada pihak kepolisian, maka hal ini termasuk melakukan kejahatan.

Kejahatan disebut juga sebagai tindak pidana menurut Kartono adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. (Roeslan Saleh, 1983:13).

Salah satu kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal.

Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum yang lebih parahnya lagi banyak kasus-kasus pencurian yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus di masa depan.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu

pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 363 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Tindak pidana pencurian terjadi di Kota Tanjungbalai dengan berbagai modus kejahatan. Salah satunya tindak pidana dengan pemberatan, sebagai contoh kasus adalah sebagai berikut, MUHAMMAD FAUZI bersama anak saksi MUHAMMAD AIDIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara MALIK ABDUL AZIS (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Jamin Ginting (Alteri) Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya diteras gudang saksi JUNAIDI, terdakwa masuk ke pekarangan pemilik rumah dan langsung mendekati becak barang bermotor yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha VEGA R warna hitam lalu terdakwa menggerakkan stang sepeda motor becak tersebut ternyata tidak terkunci stang, selanjutnya terdakwa mengambil kunci gembok rumah terdakwa dari saku depan celana terdakwa dan memasukkannya ke dalam kunci kontak sepeda motor becak untuk menghidupkan becak tersebut, setelah kunci kontak becak tersebut hidup lalu terdakwa mendorong becak tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju jalan, selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor becak, setelah hidup lalu terdakwa mengendarai becak barang dan Saudara MALIK ABDUL AZIS ikut naik ke becak barang yang terdakwa kendarai dan setelah itu terdakwa bersama Saudara MALIK ABDUL AZIS pergi menuju rumah terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kilometer 6.

Berkaitan dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pencurian dengan pemberatan dimana terdakwa melakukan pencurian becak motor dengan menggunakan kunci palsu pada saat malam hari bersama-sama dengan kawannya. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi syarat meraih gelar sarjana hukum di Universitas Asahan,

dengan judul Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan No. 346/Pid.B/2018/PN.Tjb).

2. METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian tentunya dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian skripsi dengan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi. Penelitian yuridis normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal, sebagai berikut:

- Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif.
- Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif.
- Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.

Menurut Jhony Ibrahim, dalam kaitannya dengan penelitian normatif (doktrinal) dapat digunakan beberapa pendekatan yang berupa :

- Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- Pendekatan Analisis (*analytical approach*)
- Pendekatan Historis (*historical approach*)
- Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*). (Johnny Ibrahim, 2007:300).

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan tiga macam bahan hukum yang meliputi:

- Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari data yang akan diperoleh secara langsung dari

- sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan lanjutan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:
 1. Berbagai bahan pustaka atau literatur;
 2. Bahan-bahan dari hasil seminar dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
 3. Bahan-bahan dari hasil penelitian sebelumnya.
 - c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:
 - 1). Kamus hukum;
 - 2). Kamus Hukum Indonesia;
 - 3). *Black Law Dictionary*.

Alat atau sarana yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan penelitian, perundangan, hasil seminar berkaitan dengan permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan jalan sebagai berikut:

- a. Dilakukan pengumpulan bahan-bahan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.
- b. Dilakukan pengelompokkan, dipilih dan dihimpun asas-asas hukum dan kaedah hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif.
- c. Untuk melengkapi data sekunder dari putusan mengenai kasus Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No.337/Pid.B/2011/PN. Mks)
- d. Dilakukan analisis terhadap berbagai bahan hukum tersebut.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam pelaksanaan penelitian ini tahap-tahap yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1). Tahap Pertama/persiapan

Diawali dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan disusun secara sistematis dan dikelompokkan sesuai topik masing-

masing kemudian dilanjutkan dengan penyusunan proposal.

- 2). Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini diawali dengan tahap penelitian kepustakaan dengan mengelompokkan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian kepustakaan melalui perpustakaan.

- 3). Tahap Penyelesaian

Dalam tahap ini data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Selanjutnya dikonsultasikan dengan pembimbing dalam upaya penulisan laporan penelitian.

- 4). Sumber Data

Sumber data dalam tulisan ini diklasifikasikan ke dalam bentuk library research. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian kepustakaan yaitu, melakukan penelitian terhadap berbagai bacaan seperti buku-buku, majalah, artikel, pendapat sarjana dan lain-lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

Salah satu tindak kejahatan yang sering timbul ditengah-tengah masyarakat adalah tindak kejahatan pencurian. Perbuatan tindak pidana pencurian sering kita lihat dan mendengar di sekitar kita atau pada pemberitaan di media massa atau media elektronik. Perbuatan tindak pidana pencurian ini mengakibatkan banyak masyarakat mengalami kerugian. Tindak pidana pencurian bahkan sampai adanya tindak pidana pembunuhan, sangat eronis. Dalam perundang-undangan dikatakan bahwa Tindak pidana pencurian dengan memberatkan merupakan tindak pidana pencurian dimana diancan maksimal 7 (tujuh) tahun sesuai dengan Pasal 363 ayat 1 (satu) pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan memberatkan sesuai dengan penelitian penulis yaitu Putusan Pengadilan Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Tjb yang terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai.

1. Identitas Terdakwa

Identitas terdakwa dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Kis tentang pencurian dengan memberatkan, yaitu:

Nama lengkap : Muhammad Fauzi
Tempat lahir : Tanjungbalai
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 30 Nopember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Arwana Likungan II Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

2. Duduk Perkara

Perkara tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN.tJB, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAUZI bersama anak saksi MUHAMMAD AIDIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara MALIK ABDUL AZIS (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Jamin Ginting (Alteri) Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya diteras gudang saksi JUNAIDI atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, untuk

masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan dakwaan terhadap terdakwa harus dilakukan dengan hati-hati serta cermat. Dakwaan yang diberikan harus sesuai dengan penerapan pasal-pasal yang ada. Pada kasus ini Jaksa Penuntut umum memberikan dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Adapun isi dari dakwaan penuntut umum di persidangan adalah sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAUZI bersama anak saksi MUHAMMAD AIDIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara MALIK ABDUL AZIS (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Jamin Ginting (Alteri) Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya diteras gudang saksi JUNAIDI atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wib saat itu terdakwa bersama dengan abang terdakwa bernama MALIK ABDUL AZIS (belum

tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan juga teman-teman terdakwa sedang minum tuak di kedai milik ibu Terdakwa sampai pukul 23.00 Wib selanjutnya teman-teman terdakwa pulang dari kedai tuak sedangkan terdakwa dan Saudara MALIK ABDUL AZIS masih berada di kedai tuak;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa dan Saudara MALIK ABDUL AZIS pulang menuju rumah terdakwa di Kilometer 6 Jalan Sudirman Kota Tanjung balai, saat menuju pulang terdakwa dan Saudara MALIK ABDUL AZIS melewati gang yang ada didepan warung tuak di Jalan Jamin Ginting (Alteri) Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, saat melewati gang tersebut terdakwa dan Saudara MALIK ABDUL AZIS melihat 1 (satu) unit becak barang bermotor parkir diteras gudang saksi JUNAIDI lalu terdakwa berkata “naik becak aja kita pulang “ lalu Saudara MALIK ABDUL AZIS menjawab “ada rupaanya uangmu ?” lalu terdakwa menjawab “naik becak itu (sambil menunjuk becak yang terparkir di halaman)” lalu Saudara MALIK ABDUL AZIS berkata menjawab “ngk berani aku” lalu terdakwa mengatakan kepada Saudara MALIK ABDUL AZIS “tunggu aja di depan” lalu saat itu Saudara MALIK ABDUL AZIS pergi ke depan tidak jauh dari lokasi tempat becak parkir, selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan pemilik rumah dan langsung mendekati becak barang bermotor yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha VEGA R warna hitam lalu terdakwa menggerakkan stang sepeda motor becak tersebut ternyata tidak terkunci stang, selanjutnya terdakwa megambil kunci gembok rumah terdakwa dari saku depan celana terdakwa dan memasukkannya ke dalam kunci kontak sepeda motor becak untuk menghidupkan becak tersebut, setelah kunci kontak becak tersesebut hidup lalu terdakwa mendorong becak tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju jalan, selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor becak, setelah hidup lalu terdakwa mengendarai becak barang dan Saudara MALIK ABDUL AZIS ikut naik ke becak barang yang terdakwa kendarai dan setelah itu terdakwa bersama Saudara MALIK ABDUL AZIS pergi menuju

rumah terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kilometer 6;

Kemudian setelah sampai dirumah selanjutnya terdakwa langsung memarkirkan becak barang bermotor tersebut didepan rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak saksi MUHAMMAD AIDIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membongkar/memisahkan sepeda motor dari gerobak becak dibantu oleh Saudara MALIK ABDUL AZIS dengan cara membuka baut yang terpasang dengan menggunakan kunci pas sehingga sepeda motor becak barang tersebut terpisah dari gerobaknya, setelah itu terdakwa memasukkan sepeda motor becak barang tersebut kedalam rumah terdakwa sedangkan gerobak becaknya diletakkan diluar rumah terdakwa;

Kemudian pada besok harinya terdakwa dan Saudara MALIK ABDUL AZIS dengan mengendari sepeda motor becak barang tersebut pergi menuju Teluk Nibung untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan saat itu sepeda motor tersebut laku terjual kepada pembeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Saudara MALIK ABDUL AZIS pulang dengan mengendarai becak penumpang menuju rumah terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 6 Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dan terdakwa membayar ongkos becak sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan masing-masing memperoleh Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi ke laut; Kemudian setelah 10 (sepuluh) hari selanjutnya terdakwa pulang dari laut dan bertemu dengan anak saksi MUHAMMAD AIDIL lalu anak saksi MUHAMMAD AIDIL mengatakan bahwa gerobak becak tersebut telah di jualnya kepada pembeli barang bekas seorang perempuan di Jalan Amir Husein Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JUNAIDI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FAUZI tersebut sebagaimana diatur dan

diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAUZI pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Jamin Ginting (Alteri) Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya diteras gudang saksi JUNAIIDI atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wib saat itu terdakwa bersama dengan abang terdakwa bernama MALIK ABDUL AZIS (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan juga teman-teman terdakwa sedang minum tuak di kedai milik ibu Terdakwa sampai pukul 23.00 Wib selanjutnya teman-teman terdakwa pulang dari kedai tuak sedangkan terdakwa dan Saudara MALIK ABDUL AZIS masih berada di kedai tuak;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa dan Saudara MALIK ABDUL AZIS pulang menuju rumah terdakwa di Kilometer 6 Jalan Sudirman Kota Tanjung balai, saat menuju pulang terdakwa dan Saudara MALIK ABDUL AZIS melewati gang yang ada didepan warung tuak di Jalan Jamin Ginting (Alteri) Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, saat melewati gang tersebut terdakwa dan Saudara MALIK ABDUL AZIS melihat 1 (satu) unit becak barang bermotor parkir diteras gudang saksi JUNAIIDI lalu terdakwa berkata “naik becak aja kita pulang “ lalu Saudara MALIK ABDUL AZIS menjawab “ada rupaanya uangmu ?” lalu terdakwa menjawab “naik becak itu (sambil menunjuk becak yang terparkir dihalaman)” lalu Saudara MALIK ABDUL AZIS berkata menjawab “ngk berani aku” lalu terdakwa mengatakan

kepada Saudara MALIK ABDUL AZIS “tunggu aja di depan” lalu saat itu Saudara MALIK ABDUL AZIS pergi ke depan tidak jauh dari lokasi tempat becak parkir, selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan pemilik rumah dan langsung mendekati becak barang bermotor yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha VEGA R warna hitam lalu terdakwa menggerakkan stang sepeda motor becak tersebut ternyata tidak terkunci stang, selanjutnya terdakwa megambil kunci gembok rumah terdakwa dari saku depan celana terdakwa dan memasukkannya ke dalam kunci kontak sepeda motor becak untuk menghidupkan becak tersebut, setelah kunci kontak becak tersebut hidup lalu terdakwa mendorong becak tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju jalan, selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor becak, setelah hidup lalu terdakwa mengendarai becak barang dan Saudara MALIK ABDUL AZIS ikut naik ke becak barang yang terdakwa kendarai dan setelah itu terdakwa bersama Saudara MALIK ABDUL AZIS pergi menuju rumah terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kilometer 6;

Kemudian setelah sampai dirumah selanjutnya terdakwa langsung memarkirkan becak barang bermotor tersebut didepan rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak saksi MUHAMMAD AIDIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membongkar/memisahkan sepeda motor dari gerobak becak dibantu oleh Saudara MALIK ABDUL AZIS dengan cara membuka baut yang terpasang dengan menggunakan kunci pas sehingga sepeda motor becak barang tersebut terpisah dari gerobaknya, setelah itu terdakwa memasukkan sepeda motor becak barang tersebut kedalam rumah terdakwa sedangkan gerobak becaknya diletakkan diluar rumah terdakwa;

Kemudian pada besok harinya terdakwa dan Saudara MALIK ABDUL AZIS dengan mengendari sepeda motor becak barang tersebut pergi menuju Teluk Nibung untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan saat itu sepeda motor tersebut laku terjual kepada pembeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Saudara MALIK ABDUL AZIS pulang dengan mengendari becak penumpang

menuju rumah terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 6 Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dan terdakwa membayar ongkos becak sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan masing-masing memperoleh Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi ke laut;

Kemudian setelah 10 (sepuluh) hari selanjutnya terdakwa pulang dari laut dan bertemu dengan anak saksi MUHAMMAD AIDIL lalu anak saksi MUHAMMAD AIDIL mengatakan bahwa gerobak becak tersebut telah di jualnya kepada pembeli barang bekas seorang perempuan di Jalan Amir Husein Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JUNAIDI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FAUZI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pengadilan dan keterangan saksi-saksi maupun dari Terdakwa sendiri dan beberapa bukti maka sampailah kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan primer yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP. Adapun unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Fauzi sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: benda, uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "*Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana*", Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 18.00 W.I.B saat itu Terdakwa bersama dengan abang Terdakwa bernama Malik Abdul Azis dan juga teman-teman Terdakwa sedang minum tuak di kedai milik ibu Terdakwa sampai pukul 23.00 W.I.B, selanjutnya teman-teman Terdakwa pulang dari kedai tuak sedangkan Terdakwa dan Malik Abdul Azis masih berada di kedai tuak, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.00 W.I.B Terdakwa dan Malik Abdul Azis pulang menuju rumah Terdakwa di Kilometer 6 Jalan Sudirman Kota Tanjung Balai, saat menuju pulang Terdakwa dan Malik Abdul Azis melewati gang yang ada didepan warung tuak di Jalan Jamin Ginting (Alteri) Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, saat melewati gang tersebut Terdakwa dan Malik Abdul Azis melihat 1 (satu) unit becak barang bermotor parkir diteras gudang Saksi Junaidi lalu Terdakwa berkata “naik becak aja kita pulang” lalu Malik Abdul Azis menjawab “ada rupanya uangmu” lalu Terdakwa menjawab “naik becak itu (sambil menunjuk becak yang terparkir di halaman)” lalu Malik Abdul Azis berkata menjawab “ngak berani aku” lalu Terdakwa mengatakan kepada Malik Abdul Azis “tunggu aja di depan” lalu saat itu Malik Abdul Azis pergi ke depan tidak jauh dari lokasi tempat becak parkir, selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan pemilik rumah dan langsung mendekati becak barang bermotor yang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna hitam lalu Terdakwa menggerakkan stang sepeda motor becak tersebut ternyata tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci gembok rumah Terdakwa dari saku depan celana Terdakwa dan memasukkannya ke dalam kunci kontak sepeda motor becak untuk menghidupkan becak tersebut, setelah kunci kontak becak tersebut hidup lalu Terdakwa mendorong becak tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju jalan, selanjutnya Terdakwa mengengkol sepeda motor becak, setelah hidup lalu Terdakwa mengendarai becak barang dan Malik Abdul Azis ikut naik ke becak barang yang Terdakwa kendari dan setelah itu Terdakwa bersama Malik Abdul Azis pergi menuju rumah Terdakwa yang

berada di Jalan Jendral Sudirman Kilometer 6, setelah sampai dirumah selanjutnya Terdakwa langsung memarkirkan becak barang bermotor tersebut didepan rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Muhammad Aidil untuk membongkar/memisahkan sepeda motor dari gerobak becak dibantu oleh Malik Abdul Azis dengan cara membuka baut yang terpasang dengan menggunakan kunci pas sehingga sepeda motor becak barang tersebut terpisah dari gerobaknya, setelah itu Terdakwa memasukkan sepeda motor becak barang tersebut kedalam rumah Terdakwa sedangkan gerobak becaknya diletakkan diluar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada besok harinya Terdakwa dan Malik Abdul Azis dengan mengendarai sepeda motor becak barang tersebut pergi menuju Teluk Nibung untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan saat itu sepeda motor tersebut laku terjual kepada pembeli seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Malik Abdul Azis pulang dengan mengendarai becak penumpang menuju rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 6 Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan Terdakwa membayar ongkos becak sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan masing-masing memperoleh Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi ke laut;

Menimbang, bahwa setelah 10 (sepuluh) hari Terdakwa pulang dari laut dan bertemu dengan Muhammad Aidil lalu Muhammad Aidil mengatakan bahwa gerobak becak tersebut telah di jualnya kepada pembeli barang bekas seorang perempuan di Jalan Amir Husein Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa adalah mengambil gerobak becak tersebut dari halaman rumah Saksi Junaidi dan membawanya kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Junaidi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Junaidi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil gerobak becak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "Mengambil" yaitu untuk dimiliki dengan membawanya pergi yaitu "Sesuatu barang" berupa 1 (satu) unit gerobak becak barang yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain yaitu Saksi Junaidi tanpa mendapatkan izin dari Saksi Junaidi, dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa, dimana telah ada niat Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti di depan persidangan yaitu pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah pada waktu malam hari yakni pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.00 W.I.B bertempat di Jalan Jamin Ginting (Alteri) Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya diteras gudang Saksi Junaidi tanpa sepengetahuan Saksi Joni sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Usur "Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa pada unsur kedua diatas telah diuraikan pada pokoknya bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit gerobak becak barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Faizi bersama dengan Malik Abdul Azis, dengan demikian Majelis

Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur untuk mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit gerobak becak barang, dengan cara Terdakwa megambil kunci gembok rumah Terdakwa dari saku depan celana Terdakwa dan memasukkannya ke dalam kunci kontak sepeda motor becak untuk menghidupkan becak tersebut, setelah kunci kontak becak tersesebut hidup lalu Terdakwa mendorong becak tersebut keluar dari pekarangan rumah menuju jalan, selanjutnya Terdakwa mengengkol sepeda motor becak, setelah hidup lalu Terdakwa mengendarai becak barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah merupakan perbuatan mengambil barang dengan menggunakan kunci gembok rumah Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima dalam Pasal ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair;

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa adalah salah satu pihak dalam perkara pidana, Jaksa adalah penuntut umum yang berhadapan dengan terdakwa. Tugasnya adalah membuktikan unsur-unsur delik pidana yang didakwanya atas diri terdakwa. (Achmad Ali, 2008:313).

Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa Muhammad Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan

- bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fauzi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit gerobak becak barang;
 - 1 (satu) buah BPKB an. MULIANI merk Yamaha Warna Hitam dengan nomor polisi BK 6470 OB Nomor Mesin 45T-592751 Nomor Rangka MH34ST1053K25769;
 - 1 (satu) buah STNK an. MULIANI merk Yamaha warna hitam dengan nomor Polisi BK 6470 OB Nomor Mesin 45T-592751 Nomor Rangka MH34ST1053K25769; Dikembalikan kepada Saksi Junaidi;
 - 4) Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

5. Putusan Hakim

Hakim dalam memberikan putusan dalam perkara ini sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum pada penerapan Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peratur perundang-undangan, mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fauzi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit gerobak becak barang;
- 1 (satu) buah BPKB an. MULIANI merk Yamaha Warna Hitam dengan nomor polisi BK 6470 OB Nomor Mesin 45T-592751 Nomor Rangka MH34ST1053K25769;
- 1 (satu) buah STNK an. MULIANI merk Yamaha warna hitam dengan nomor Polisi BK 6470 OB Nomor Mesin 45T-592751 Nomor Rangka MH34ST1053K25769;

Dikembalikan kepada Saksi Junaidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

7. Analisis Penulis

Pelaku pidana merupakan para pelaku yang dalam keadaan tertentu telah melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Berdasarkan Putusan Nomor: 346/Pid.B/2018/PN.Tjb menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dan diancam di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana. Hal tersebut di atas sesuai dengan pasal yang tertuang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, surat dakwaan telah memenuhi rumusan delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa Muhammad Fauzi.

Sebagai Penuntut Jaksa Umum, tuntutan dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa tidak mengikat hakim dalam memberikan putusan. Dimana tuntutan dakwaan Jaksa merupakan pertimbangan hakim dalam memutus dikarenakan hakim berpijak pada asas kekuasaan kehakiman, dimana dalam proses peradilan hakim hanya tunduk kepada hukum dan tidak tunduk kepada perintah atau instruksi dari organ yudisial atau administratif yang lebih tinggi, sehingga tuntutan jaksa hanya dipakai sebagai pertimbangan hakim. Dan hakim tidak dapat menjatuhkan putusan

diatas maksimal tuntutan jaksa, begitu juga sebaliknya hakim tidak dapat menjatuhkan putusan dibawah tuntutan minimal yang dijatuhkan, didalam tuntutan jaksa yang penulis teliti jaksa menuntut sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan dan pasal yang dipersangkakan.

Dalam rumusan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutannya sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hal ini dikarenakan Terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor Dengan Pemberatan Berdasarkan Putusan No.346/Pid.B/2018/PN.Tjb

Dalam memutuskan suatu perkara dipersidangan hakim harus terlepas dari tekanan-tekanan dari pihak manapun dan hakim tidak bisa di intervensi dalam memberikan putusan. Undang-Undang memberikan Hakim memiliki wewenang dalam memberikan putusan sesuai dengan peraturan dan aturan yang ada di Indonesia. Dalam memberikan keputusan hakim harus mencerminkan keadilan ke pada semua pihak. Keadilan menurut hakim sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

1. Pertimbangan Hakim

Dalam putusan pidana hakim hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang

pengadilan. Kesalah terdakwa tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan Penuntut Umum. (Bambang Waluyo, 2008:88).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor. 346/Pid.B/2018/PN.Tjb, berdasarkan beberapa pertimbangan. Terlebih dahulu hakim membaca dakwaan sesuai yang didakwaan penuntut umum. Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, hakim lalu memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis.

Terdakwa Muhammad Fajar, putusan yang diberikan majelis hakim sudah cukup sesuai, terdakwa Muhammad Fajar oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, tetapi oleh Majelis Hakim diberikan hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, disini menurut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Dalam penjatuhan Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atas diri terdakwa turut dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

Menimbang, bahwa selain dari keadaan yang memberatkan diatas, menurut hemat Pengadilan bahwa keadaan yang meringankan tindakan pidana yang dilakukan terdakwa adalah:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Tetapi selain hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, dalam mengambil suatu keputusan majelis hakim juga mempertimbangkan pada latar belakang terjadinya tindak pidana baik dari diri pelaku

dan korban, latar belakang lingkungan pelaku dan korban serta catatan tentang riwayat hidup pelaku maupun korban.

1. Analisa Penulis

Putusan hakim dalam menjatuhkan perkara tindak pencurian dengan memberatkan pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sertamenciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Pengambilan putusan oleh hakim dilakukan setelah seluruh tahap pembuktian selesai dan para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing. Sebelum memutus perkara tersebut, majelis hakim akan melakukan musyawarah majelis untuk mendiskusikan dan menyimpulkan perkara tersebut. (M. Natsir Asnawi, 2014:15).

Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dimana putusan hakim memberikan hukuman sama lebih ringan dari tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yaitu pidana 4 (empat) tahun. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Penulis merasa sependapat dengan penjatuhan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dikarenakan adanya pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan atau yang meringankan yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan atas hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan putusan melakukan penerapan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam putusan perkara No: 364/Pid.B/2018/PN.Tjb: yaitu menerapkan unsur-unsur

tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
- 3) Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- 5) Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara No: 364/Pid.B/2018/PN.Tjb, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam menjatuhkan putusan pada perkara No:364/Pid.B/2018/PN.Tjb, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu:

- 1) Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan.
- 2) Semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 dengan demikian

telah membuat keyakinan Majelis Hakim, dan sebagai dasar dalam memutus perkara No:364/Pid.B/2018/PN.Kis, terhadap terdakwa.

B. Saran

Jaksa Penuntut Umum harus memiliki argumentasi dan narasi yang baik dan benar sehingga dalam tuntutan dakwaannya dapat dikabulkan sepenuhnya oleh majelis hakim sehingga apa yang ia dakwa merupakan suatu kebenaran yang mutlak. Hakim dalam menjatuhkan putusan akhir sebaiknya benar-benar mempertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan sehingga putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan dan tegaknya berkeadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam persidangan tersebut.

Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap semua harta benda yang mereka miliki sehingga kejadian seperti tindak kejahatan pencurian diatas tidak terjadi atau setidaknya mengalami penurunan aksi pencurian di Kota Tanjungbalai. Peran masyarakat sekitarnya juga diharapkan untuk menjaga keamanan masing-masing kampung atau tempat tinggal masing-masing dengan melakukan atau mengaktifkan kembali sistem kemamanan kampung (Siskamling).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bawengan Gerson W., *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*, Jakarta:Pradya Paramita,1977
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakart:PT. Aksara Baru, 1983
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayu Media, 2007
- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2008
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pidanaaan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008
- Asnawi M. Natsir, *Hermenetika Putusan Hakim*, Yogyakarta:UII Press, 2014

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai,
Putusan No. 346/Pid.B/2018/PN.Tjb